

# Reformasi Pemasyarakatan dan Gender

## DAFTAR ISI

**Mengapa gender penting untuk reformasi pemasyarakatan?**

**Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam reformasi pemasyarakatan?**

**Tantangan dan peluang pasca konflik**

**Pertanyaan-pertanyaan mengenai reformasi pemasyarakatan**

**Informasi lebih lanjut**

Kuatlah pengakuan bahwa reformasi sektor keamanan (RSK) harus memenuhi kebutuhan keamanan yang berbeda bagi pria, wanita, lelaki dan anak perempuan. Keterpaduan isu-isu gender juga faktor utama bagi efektifitas dan akuntabilitas sektor keamanan serta pemilikan lokal dan legitimasinya proses RSK.

Catatan Praktik ini memberikan sebuah pengenalan yang singkat mengenai manfaat dari keterpaduan isu-isu gender dalam reformasi pemasyarakatan, dan juga informasi yang praktis untuk melakukannya.

Catatan Praktik ini berdasarkan atas sebuah Tool (Alat) yang lebih panjang dan keduanya merupakan bagian dari **Toolkit Gender dan RSK**. Dirancang untuk memberikan pengenalan pada isu-isu gender kepada praktisi reformasi sektor keamanan dan para pembuat kebijakan, Toolkit ini terdiri dari 12 Tools dengan Catatan Praktisnya - *lihat Informasi lebih lanjut*.

## Mengapa gender penting untuk reformasi pemasyarakatan?

Reformasi pemasyarakatan adalah usaha-usaha yang dilaksanakan untuk mengubah suatu sistem kepenjaraan [di Indonesia, disebut 'pemasyarakatan'] agar menyesuaikan sistem tersebut dengan *rule of law* dan kerangka hak-hak asasi manusia (HAM) internasional. Reformasi kepenjaraan/pemasyarakatan bertujuan menjamin sanksi-sanksi yang proporsional, non-diskriminatif dan rehabilitatif, dan untuk mengubah lembaga-lembaga kepenjaraan (di Indonesia, disebut 'lembaga-lembaga pemasyarakatan') menjadi tempat yang didalamnya martabat manusia dihormati, dan menjamin agar orang-orang yang dijatuhi hukuman penjara dapat memanfaatkan hak-hak hukum mereka.<sup>1</sup>

Gender merujuk pada peran dan hubungan, ciri kepribadian, sikap, tingkah laku dan nilai-nilai yang dihubungkan masyarakat dengan pria dan wanita. Karena itu, 'gender' merujuk pada perbedaan yang *dipelajari* antara pria dan wanita, sedangkan 'jenis kelamin' merujuk pada perbedaan *biologis* antara pria dan perempuan. Peran gender sangat bervariasi di dalam dan antar kebudayaan dan dapat berubah sepanjang waktu. Gender tidak hanya merujuk pada wanita atau pria tetapi juga pada hubungan antara mereka.

### Standar-standar hak-hak asasi manusia

- Lembaga-lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan mematuhi standar HAM internasional dan nasional, yang mengharuskan perlakuan yang 'bersifat kemanusiaan dan menghormati kemartabatan yang merupakan sifat manusia' terhadap semua orang yang dirampas kemerdekaannya.
- Untuk mencegah dan menanggapi kekerasan seksual di lingkungan kepenjaraan/pemasyarakatan, termasuk kekerasan seksual yang dilakukan oleh petugas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan.

### Kebijakan kepenjaraan/pemasyarakatan yang bersifat non-diskriminatif

- Untuk menjamin agar kebijakan dan prosedur kepenjaraan/pemasyarakatan mencerminkan dan menangani kebutuhan tertentu narapidana perempuan dan pria, remaja, anak-anak dan kelompok-kelompok yang terpinggirkan lainnya.

### Rehabilitasi narapidana

- Untuk menjamin agar prasarana-prasarana untuk rehabilitasi dan reintegrasi narapidana menangani dan menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan narapidana pria maupun perempuan, dan juga kenyataan-kenyataan dalam masyarakat di kampung halamannya, tanpa melemahkan universalitas standar-standar yang dianjurkan mengenai kesopanan dan kemartabatan.

### Kesehatan masyarakat

- Untuk menunjang kesehatan masyarakat yang lebih baik dengan menangani penyakit menular seksual yang diderita narapidana pria dan perempuan serta



Perhimpunan Reformasi Kepenjaraan dan Peradilan India (PRAJA, Indian Penal Reform and Justice Association) menyelenggarakan Kamp Kesehatan selama seminggu di dua penjara di Hyderabad dan Rajahmundry, sebagai bagian dari suatu program untuk menunjang kesehatan jiwa dan perawatan narapidana wanita. Kamp-kamp kesehatan ini menyediakan fasilitas sebagai berikut bagi semua wanita dan anak-anak yang ditahan dalam penjara-penjara itu: pemeriksaan kesehatan yang mencakup pemeriksaan tekanan darah; pemeriksaan dada, kulit, tingginya, berat badannya dan keadaan kesehatan umum; pemeriksaan darah, gigi, mata, hidung dan tenggorokan; pemeriksaan ginekologi; pembuatan usulan mengenai gizi dan obat-obatan; memberikan jawaban pada pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah fisik atau kejiwaan lainnya. Proyek Kamp Kesehatan PRAJA ini menunjukkan bagaimana, di negara yang sangat miskin pun, metode-metode dapat ditemukan untuk memungkinkan pengantar hak-hak asasi meskipun terdapat masukan sumber daya yang terbatas.

menyediakan layanan kesehatan reproduksi yang memadai kepada narapidana perempuan, termasuk wanita hamil.

#### Mendukung pria dan wanita sebagai petugas di sektor kepenjaraan/pemasyarakatan

- Untuk mempromosikan keikutsertaan secara penuh baik wanita dan pria sebagai petugas di sektor kepenjaraan/pemasyarakatan.
- Untuk secara memadai mencegah dan menanggapi pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap petugas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan.

#### Kepatuhan terhadap kewajiban menurut undang-undang dan instrumen hukum internasional

Pengambilan prakarsa untuk memadukan isu-isu gender ke dalam reformasi pemasyarakatan bukan sekedar masalah efektivitas operasional; pemanduan ini diharuskan untuk mematuhi undang-undang, instrumen dan norma internasional dan regional tentang keamanan dan gender. Instrumen utama meliputi:

- Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (1979)
- Kumpulan Prinsip-prinsip untuk Perlindungan Semua Orang di bawah Bentuk Penahanan atau Pemerkosaan Apa Pun (1988)

Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Lampiran Toolkit tentang Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional.

## Bagaimana gender dapat dipadukan ke dalam reformasi pemasyarakatan?

### Penilaian

Laksanakan penilaian gender terhadap sistem kepenjaraan/pemasyarakatan. Pisahkan segala data (paling sedikit) menurut jenis kelamin, usia dan afiliasi etnis. Penilaian tersebut harus memandang:

- ✓ Perundang-undangan yang berlaku
- ✓ Kebijakan dan prosedur kepenjaraan/ pemasyarakatan untuk narapidana perempuan maupun pria
- ✓ Luasnya program dan layanan yang tersedia bagi pria dan wanita
- ✓ Akses layanan kesehatan
- ✓ Data mengenai tingkat kekerasan berbasis gender (GBV) di lembaga-lembaga kepenjaraan/ pemasyarakatan
- ✓ Penyamaan antara petugas lembaga pemerintahan/ pemasyarakatan pria maupun perempuan

- ✓ Kode perilaku yang berlaku untuk memerintah tingkah laku petugas penjara/lembaga pemasyarakatan
- ✓ Adanya mekanisme-mekanisme keluhan dan pengawasan untuk memantau kepatuhan dengan kebijakan, prosedur dan kode perilaku

### Kebijakan dan prosedur yang tanggap terhadap gender

- Evaluasi kebijakan dan prosedur kepenjaraan dari perspektif gender untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut bersifat proporsional, non-diskriminatif dan menangani kebutuhan narapidana perempuan dan pria yang berbeda. Khususnya, menjamin agar wanita tidak menghadapi diskriminasi ketika ditahan pra-peradilan atau klasifikasi keamanan.
- Menjamin agar narapidana pria maupun perempuan ditahan di lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan yang dekat keluarga mereka, dan bahwa pengaturan ditetapkan untuk mendukung hubungan keluarga secara teratur.
- Menjamin akses perawatan kesehatan bagi narapidana pria maupun perempuan (lihat Kotak 1), termasuk akses dokter wanita bagi narapidana wanita dan perawatan kesehatan reproduksi, dan juga layanan kesehatan jiwa yang independen.
- Menjamin agar kebutuhan kesehatan fisik dan jiwa wanita hamil, ibu menyusui dan anak-anak juga diakui dan dipenuhi.

### Cegah dan Tanggapi GBV

- Tetapkan kode perilaku tentang pelecehan seksual, diskriminasi dan GBV yang dilakukan petugas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan, dan mekanisme-mekanisme untuk mengajukan laporan secara rahasia.
- Tetapkan perundang-undangan, protokol dan prosedur untuk penanggulangan GBV yang diderita narapidana, termasuk langkah preventif maupun pengambilan tindakan hukum, dan juga protokol tentang perawatan dan referral korban (lihat Kotak 2).
- Jamin adanya petugas-petugas yang sesuai dan berketerampilan untuk menangani isu-isu gender yang sensitif seperti penganiayaan seksual dan bentuk-bentuk GBV lainnya.
- Ciptakan budaya toleransi nol terhadap pelecehan seksual, penganiayaan dan perbuatan jahat oleh petugas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan dan mempromosikan budaya rasa hormat pada hak-hak narapidana, termasuk hak mendapatkan manfaat seperti kunjungan hubungan swami-isteri,

Box 2	Menghapuskan perkosaan di lembaga-lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan
	<p>Di Amerika Serikat, Stop Prisoner Rape (Hentikan Perkosaan Narapidana) telah menkampanyekan selama bertahun-tahun menentang penganiayaan ini. Pada tahun 2003, Undang-Undang tentang Penghapusan Perkosaan di Penjara diundangkan. Undang-undang tersebut menyerukan pengumpulan data statistik nasional tentang perkosaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan di Amerika Serikat, penyusunan panduan bagi negara-negara bagian tentang bagaimana menangani perkosaan narapidana, pembentukan panel kaji ulang untuk mengadakan sidang tahunan dan pemberian subsidi kepada negara-negara bagian untuk memerangi masalah tersebut. Sebuah evaluasi tiga tahun pertama sejak pengesahan Undang-Undang tersebut menunjukkan kemajuan besar dalam usaha mengurangi kejadian perkosaan di lembaga-lembaga pemasyarakatan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuatan kebijakan (daripada kerahasiaan dan penyangkalan)</li> <li>- Pencegahan (melalui penempatan narapidana yang lebih dipertimbangkan, pengurangan kepadatan narapidana dan pendidikan bagi narapidana)</li> <li>- Pemeriksaan dan penuntutan</li> <li>- Pelayanan bagi korban</li> <li>- Pelatihan petugas</li> <li>- Kerja sama dengan badan-badan di luar bidang kepenjaraan/pemasyarakatan</li> </ul>

tanpa mengindahkan jenis kelamin, orientasi seksual atau afiliasi etnis mereka.

### Mekanisme pengawasan dan keluhan

- Tetapkan mekanisme-mekanisme dan badan-badan pengawasan internal maupun eksternal pada tingkat nasional yang mencakup sistem-sistem pemeriksaan independen serta pelaporan dan pencatatan yang jelas:
  - Tim-tim pemeriksaan yang dianggotai para pemeriksa pria maupun perempuan, dan para pemeriksa yang memiliki keahlian dalam isu-isu gender, agar mendapatkan kepercayaan semua narapidana dan menangani secara memadai masalah-masalah seperti GBV.
  - Libatkan para ahli kesehatan dalam tim pemeriksaan itu untuk menilai fasilitas dan prosedur penjara.
- Ciptakan mekanisme-mekanisme keluhan intern yang tanggap terhadap gender:
  - Menjamin agar prosedur keluhan dapat diakses, serahsia mungkin, dan narapidana dilindungi dari tindakan balas dendam.
  - Periksa keluhan secara independen supaya melindungi narapidana pria maupun perempuan dari pelanggaran HAM, dan juga melindungi petugas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan dari tuduhan palsu.
  - Jamin agar narapidana yang buta huruf juga benar-benar mampu memahami dan mengakses mekanisme-mekanisme keluhan.

### Pelatihan gender

- Sediakan pelatihan gender untuk semua petugas lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan, termasuk topik-topik seperti:
  - Hak-hak asasi narapidana dan perlakuan yang cocok terhadap pria, wanita, anak laki dan anak perempuan di lembaga-lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan.
  - Pencegahan dan tanggapan yang cocok terhadap GBV, termasuk perkosaan pria.
  - Kesehatan dan kebersihan untuk narapidana perempuan, termasuk penyediaan bahan-bahan seperti pembalut wanita dan fasilitas toilet yang memadai.
  - Kebutuhan tertentu kelompok-kelompok narapidana yang rentan, seperti wanita hamil dan ibu beranak kecil yang juga tinggal di lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan itu.
  - Kebutuhan-kebutuhan narapidana wanita pra-pelepasan dan pada saat pelepasan, termasuk perumahan yang aman, tunjangan untuk reunifikasi keluarga dan pelatihan kejuruan.
- Tingkatkan partisipasi para wanita dan organisasi-organisasi masyarakat sipil
- Tingkatkan perekutan, retensi dan kemajuan para petugas lembaga pemasyarakatan wanita.
- Dalam kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil, sediakan layanan bagi narapidana perempuan seperti konseling profesional yang tetap rahasia (lihat Kotak 3).
- Libatkan masyarakat sipil, terutama organisasi-organisasi wanita, dalam proses-proses reformasi pemasyarakatan:
  - Bangun dukungan masyarakat untuk reformasi pemasyarakatan, melalui pelaksanaan bekerja sama dengan parlemen, masyarakat sipil dan media massa.
  - Laksanakan kerja sama dengan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan kesadaran dan membangun kemampuan internal tentang keprihatinan-keprihatinan gender dalam sistem pemasyarakatan.
  - Bangun kemampuan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk memantau sistem pemasyarakatan dari perspektif gender.

### Tersedia juga di Tool 5...

- Beberapa contoh dan kiat untuk prosedur-prosedur pemeriksaan dan keluhan yang tanggap terhadap gender
- Pertimbangan-pertimbangan untuk membaikkan pengaturan lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan tentang kunjungan-kunjungan
- Pemeliharaan martabat manusia dalam sistem kepenjaraan/pemasyarakatan
- Protokol 12-langkah untuk menanggapi dan menyelidiki dugaan penganiayaan seksual
- Pemenuhan kebutuhan wanita hamil dan ibu-ibu muda

Majelis Parlemen Eropa dalam Resolusi Nomor 1356 Tahun 2004 memutuskan bahwa majelis ini tidak lagi akan mempertimbangkan daftar calon untuk Pengadilan HAM Eropa yang tidak mencakup setidaknya satu calon dari setiap jenis kelamin. Peraturan ini diubah setahun kemudian untuk memungkinkan daftar calon satu jenis kelamin, asalkan daftar tersebut berasal dari jenis kelamin yang kurang terwakili di Pengadilan (saat ini wanita). Ketika langkah ini disepakati, terdapat 11 hakim wanita dan 32 hakim pria; wanita hanya merupakan 26% dari komposisi hakim Pengadilan tersebut. Mulai bulan April 2007, keadaan tersebut sudah membaik, walaupun sedikit: pada saat itu terdapat 14 hakim wanita dan 32 hakim pria; wanita merupakan 30% dari komposisi hakim Pengadilan tersebut.<sup>5</sup>

## Tantangan dan peluang pasca konflik

Dalam konteks pasca-konflik, pembangunan kembali sistem kepenjaraan/pemasyarakatan sering dianggap sebagai prioritas rendah dibandingkan dengan kebutuhan rekonstruksi lainnya. Dalam konteks ini, pengarusutamaan isu-isu gender dalam reformasi kepenjaraan/pemasyarakatan sering tidak diperhatikan dan didukung secara memadai. Dengan demikian, perlu dipastikan bahwa badan administratif yang berkuasa memahami kebutuhan untuk fasilitas penahanan yang tanggap terhadap gender.

### Tantangan bagi pemaduan isu-isu gender

- Lembaga-lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan mungkin menimbulkan asosiasi yang sangat buruk bagi para penduduk suatu negara akibat penahanan tanpa pemeriksaan pengadilan, perkosaan, peinyaikan dan pelaksanaan hukuman mati.
- Sistem kepenjaraan/pemasyarakatan sebelumnya mungkin sudah tidak berfungsi, prinsip-prinsip rule of law mungkin tidak diterapkan dan kesetaraan gender mungkin suatu konsep yang belum dikenal. Lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan tersebut mungkin dikelola oleh pihak kepolisian atau pihak militer, bertentangan dengan praktik HAM yang baik.

### Peluang-peluang untuk pemaduan isu-isu gender

- Pembangunan kembali mungkin menjadi kesempatan untuk mendukung penciptaan suatu sistem yang kurang kejam, lebih tanggap terhadap gender dan lebih dipercaya oleh masyarakat.
- Lingkungan pasca-konflik dapat memberikan kesempatan untuk mengadakan sensus dan proses pengakuan untuk menentukan jumlah dan identitas para petugas sistem kepenjaraan/ pemasyarakatan dan kemudian melaksanakan proses penyaringan untuk mengenali petugas-petugas yang diduga melakukan pelanggaran HAM berat.

## Pertanyaan-pertanyaan mengenai reformasi pemasyarakatan

Salah satu cara yang paling baik untuk mengenali titik-titik masuk, kekuatan dan kelemahan untuk pemaduan perspektif gender ke dalam reformasi pemasyarakatan adalah melakukan penilaian. Berikut ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang penting untuk dimasukkan ke dalam proses-proses penilaian, pemantauan dan evaluasi.

- Apakah undang-undang, kebijakan dan prosedur diterapkan yang menangani secara memadai isu-isu seperti perkosaan di lembaga-lembaga kepenjaraan/ pemasyarakatan?
- Apakah ada badan-badan pengawasan dan pemantauan eksternal yang independen yang secara efektif memantau pelecehan seksual, diskriminasi, perkosaan dan bentuk-bentuk GBV lainnya?
- Apakah proses-proses pencatatan memungkinkan penarikan kesimpulan mengenai perlakuan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda? Apakah data statistik dipisahkan menurut jenis kelamin, usia dan afiliasi etnis? Apakah data statistik tersebut disediakan pada masyarakat umum, media massa dan badan-badan pengawasan pemerintah?
- Apakah baik narapidana pria maupun narapidana perempuan dapat mengakses layanan kesehatan? Pengaturan apa disediakan untuk kesehatan jiwa dan fisik wanita hamil, ibu-ibu menyusui dan anak-anak?
- Dengan cara apa hubungan keluarga dijamin untuk pria dan wanita yang meringkuk di tahanan?
- Apakah sistem kepenjaraan/pemasyarakatan melaksanakan prakarsa-prakarsa tertentu untuk mencegah dan menanggapi GBV, seperti menyediakan layanan kepada korban GBV?
- Apakah petugas lembaga-lembaga kepenjaraan/pemasyarakatan diberikan pelatihan tentang isu-isu gender, termasuk pelatihan khusus tentang pelecehan seksual, perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya?
- Apakah wanita dan pria terwakili secara proporsional di antara petugas lembaga-lembaga kepenjaraan/ pemasyarakatan? Apakah petugas wanita melaksanakan peran pengawasan dan pengelolaan? Apakah prakarsa-prakarsa diambil untuk meningkatkan perekutan, retensi dan kemajuan petugas wanita?
- Apakah masyarakat sipil terlibat dalam kegiatan penilaian, perumusan kebijakan, pemantauan dan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pemasyarakatan?

## More information

### Sumber Daya

Bastick, M. - Women in Prison: A Commentary on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners [Wanita di Penjara: Komentar tentang Peraturan-Peraturan Standar Minimum bagi Perlakuan terhadap Narapidana], (Quaker United Nations Office [Kantor Quaker PBB], 2005.

OECD DAC - OECD DAC Handbook on Security System Reform: Supporting Security and Justice [Buku Pedoman OECD DAC tentang Reformasi Keamanan: Mendukung Keamanan dan Keadilan], 2007.

ICRC – ‘Part II Women Deprived of their Freedom’ [Bagian II. Wanita yang Dirampas Kebebasan Pribadi], Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict [Menangani Kebutuhan Wanita yang Terpengaruh oleh Perperangan], 2004.

International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional] – A Human Rights Approach to Prison Management [Pendekatan HAM terhadap Pengelolaan Penjara], 2002.

International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional] – Guidance Notes on Prison Reform [Catatan Penuntun tentang Reformasi Pemasyarakatan], 2005.

The Urban Institute – Addressing Sexual Violence in Prisons: A National Snapshot of Approaches and Highlights of Innovative Strategies Final Report [Menangani Kekerasan Seksual di Lembaga-lembaga Pemasyarakatan: Laporan Terakhir Potret Nasional Pendekatan dan Bagian yang Paling Menarik dari Strategi-strategi Inovatif], 2006.

### Organisasi-organisasi

International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional] - <http://www.prisonstudies.org>

Penal Reform and Justice Association [Perhimpunan Reformasi Kepenjaraan dan Peradilan] (India) – [www.prajaindia.org/prajainaction.html](http://www.prajaindia.org/prajainaction.html)

<sup>1</sup> Coyle, A., A Human Rights Approach to Prison Management: Handbook for Prison Staff [Pendekatan HAM untuk Pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan: Buku Petunjuk bagi Petugas Lembaga Pemasyarakatan], (International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional]: London), 2002.

Quaker Council for European Affairs [Dewan Quaker Urusan Eropa]: Women in Prison [Wanita dalam Penjara] - <http://www.quaker.org/qcea/prison/index.html>

Stop Prisoner Rape [Hapuskan Perkosaan Narapidana] - <http://www.spr.org>

Women's Prison Association [Perhimpunan Penjara Wanita]- <http://www.wpaonline.org>

### Toolkit Gender dan RSK

1. Reformasi Sektor Keamanan dan Gender
2. Reformasi Kepolisian dan Gender
3. Reformasi Pertahanan dan Gender
4. Reformasi Peradilan dan Gender
5. Reformasi Pemasyarakatan dan Gender
6. Manajemen Perbatasan dan Gender
7. Pengawasan Parlementer terhadap Sektor Keamanan dan Gender
8. Pembuatan Kebijakan Keamanan Negara dan Gender
9. Pengawasan Masyarakat Sipil terhadap Sektor Keamanan dan Gender
10. Perusahaan-perusahaan Militer dan Keamanan Swasta dan Gender
11. Penilaian, Pemantauan dan Evaluasi RSK dan Gender
12. Pelatihan Gender bagi Aparat Sektor Keamanan

Lampiran Undang-Undang dan Instrumen Internasional dan Regional

Setiap tool (alat) dan catatan praktik ini tersedia dari: [www.dcaf.ch](http://www.dcaf.ch), [www.un-instraw.org](http://www.un-instraw.org) and [www.osce.org/odihr](http://www.osce.org/odihr).

Catatan Praktis ini disiapkan oleh Anna Korneeva dari UN-INSTRAW, berdasarkan atas Tool (Alat) 5 yang ditulis oleh International Centre for Prison Studies [Pusat Kajian Kepenjaraan Internasional] dan diterjemahkan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia oleh Catherine Muir.

<sup>2</sup> Oxfam, Yemen Programme Overview [Peninjauan Luas Program Yaman]. [http://www.oxfam.org.uk/what\\_we\\_do/where\\_we\\_work/yemen/programme.htm](http://www.oxfam.org.uk/what_we_do/where_we_work/yemen/programme.htm)

